



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 156 TAHUN 2016

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
KELURAHAN KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Luwu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
6. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
5. Seksi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Jabatan Fungsional;
7. Jabatan Pelaksana.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 3

- (1). Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan.
- (2). Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan penyusunan program kegiatan Kelurahan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat;
 - g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat serta kesekretariatan;
 - i. pembinaan, pengoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemerintahan serta ketentraman dan ketertiban ;
 - j. pembinaan, pengoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan perekonomian;
 - k. pembinaan, pengoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
 - l. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - m. pembinaan dan pengarahan aparat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan waskat;
 - n. pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan keuangan Kelurahan;
 - o. pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas aparat Kelurahan;
 - p. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - r. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - s. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

Bagian Kedua**Sekretaris****Pasal 4**

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah mempunyai tugas pokok membina, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi dibidang umum dan kepegawaian, penatausahaan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan administratif kepada Lurah dan seluruh satuan kerja lingkup Kelurahan.
- (2) Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan penyusunan program kegiatan di Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - i. penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan surat menyurat untuk kepentingan kedinasan;
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - m. pengelolaan urusan administrasi keuangan, meliputi LRA, CALK dan neraca;
 - n. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - o. pengelolaan la urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
 - p. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - r. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program/ kegiatan;
 - s. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1). Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2). Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi;
 - g. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi;
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Seksi ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - l. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - m. fasilitasi pemberian dan penyaluran bantuan sosial;
 - n. pembinaan, pengarahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - o. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - p. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah;
 - q. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelantikan pejabat struktural berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 82 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Kelurahan Kabupaten Luwu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR.

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 156